



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN -KOTAPINANG

Telp. (0624) 4970081, Fax. (0624) 4970081, Website : dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id KODEPOS : 21464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

Nomor : 503/0118/DPMPPTSP-LS/PAUD-TK/IV/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 420.1/05 /TK.TB/III/2022 Tanggal 10 Maret 2022;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/13/Korwil-KPR/2022 Tanggal 10 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) kepada :

1. Nama Sekolah : **TK TUNAS BANGSA**
2. Nama Penanggung Jawab : **SRIANA**
3. Jenis Program : **Taman Kanak- Kanak**
4. Alamat : **Jalan Garuda
Desa/Kel Teluk Panji II
Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
5. Retribusi : **Rp. 0**

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan **07 April 2024**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : KOTAPINANG
PADA TANGGAL : 26 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**ILHAM, SKM, M.AP
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19741226 199503 1 003**



SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomor : 503/0025/DPMPPTSP-LS/IMB/III/2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2016, perlu dilakukan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan secara efektif dan efisien;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada point huruf "a" di atas, perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 tahun 2016 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan yang diajukan Saudara SRIANA tanggal 10 Maret 2020, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung PAUD sebanyak 2 (dua) unit;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503 /0055/DPMPPTSP-LS/BAP-IMB/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020;
3. Surat Pernyataan Penggunaan Bangunan Nomor : – atas nama MARIAH YUNINGSIH EKASARI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) INI DIBERIKAN KEPADA :
1. Nama Pemohon : **SRIANA**
 2. Nama Perusahaan : **TK TUNAS BANGSA**
 3. Lokasi Bangunan : Jln. Garuda VI RT.01 Dusun III
Desa / Kel : Teluk Panji II
Kecamatan : Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 4. Ukuran Bangunan : 16 M x 7 M dan 4,5 M x 7 M
 5. Jenis Bangunan : **Gedung PAUD**
 6. Jumlah Unit : 2 (dua) unit
 7. Klasifikasi Bangunan : Permanen



Dikeluarkan di : Kotapinang
Tanggal : 24 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

U.S. PENANAMAN MODAL
& PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

ILHAM Satrio, M.AP

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19741226 199503 1 003